



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0170.107 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan ROUDHOTUL'ILMI ADDIN nomor: 20/YRIA-KOBER.AR/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KOBER AR-RAUDHOH
Alamat satuan Pendidikan	: Kp.Ciawitali RT.05 RW.08 Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	: Neng Nia Gustiani
Nama Pendiri	: YAYASAN ROUDHOTUL'ILMI ADDIN
Alamat Pendiri	: Kp.Ciawitali RT.05 RW.08 Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	: Tantan Rustandi

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **05 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ROUDHOTUL'ILMI ADDIN